



PUTUSAN  
Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 12 April 1985, agama Islam, pekerjaan Guru (non PNS), bertempat tinggal di \*\*\*, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Febriyan Anindita, S.H, Aminuddin, S.H., dan Muhlis, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor F.A Law Office yang beralamat di Jalan Mangga Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan domisili elektronik pada alamat email \*\*\*@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 226/SK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, serta surat kuasa substitusi tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 291/SK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sai Donggo, 24 Januari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \*\*\* Dusun Sarita, Desa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 Hal.  
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub, tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : \*\*\* tanggal 09 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar Provinsi Sulawesi selatan, selama kurang lebih 10 tahun 4 bulan.
3. Kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di \*\*\*\* kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, NTB selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a). \*\*\*, Tempat tanggal lahir: Bima, 27 April 2007,.
  - b). \*\*\* Tempat tanggal lahir ; Bima 18 April 2012.,
  - c). \*\*\* Tempat tanggal lahir ; Bima 30 Maret 2017.,
5. Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memahami Penggugat sebagai istri.
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang dilakukan dihadapan anak anak.
  - c. Tergugat selalu menyalahkan penggugat atas permasalahan yg sedang di hadapi.

Hal. 2 dari 8 Hal.  
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul layaknya suami istri dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun sampai sekarang.
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Febriyan Anindita, S.H, dan Aminuddin, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 226/SK/VI/2024

Hal. 3 dari 8 Hal.  
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 09 Juli 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H. tertanggal 29 Juli 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Febriyan Anindita, S.H, dan Aminuddin, S.H) menunjuk kuasa substitusi yakni kepada Mukhlis, S.H serta menyerahkan surat kuasa substitusi tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 291/SK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun kuasanya hanya hadir pada persidangan tanggal 29 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 namun pada persidangan berikutnya Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 4 dari 8 Hal.  
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Hal. 5 dari 8 Hal.  
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Febriyan Anindita, S.H, Aminuddin, S.H., dan Muhlis, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 226/SK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, serta surat kuasa substitusi tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 291/SK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Febriyan Anindita, S.H, Aminuddin, S.H., dan Muhlis, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jjs pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal. 6 dari 8 Hal.  
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H. tertanggal 29 Juli 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun kuasanya hanya hadir pada persidangan tanggal 29 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 namun pada persidangan berikutnya Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 (Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf a) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh M.

Hal. 7 dari 8 Hal.  
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Penggugat/kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dedi Jamaludin, Lc**

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Subhan, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	:	Rp.	460.000,00
4	PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal.

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)